



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : 292/PL.01.6-SD/03/KPU/II/2019 Jakarta, 18 Februari 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Partai Politik yang terlambat atau tidak menyampaikan LADK

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan masih terdapat beberapa Partai Politik yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai dengan jadwal waktu yang telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal Dana Kampanye Pemilu dan Rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah bersangkutan.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan keputusan KPU.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui

pemasangan APK di tempat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, dan debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN.

5. Dalam pelaksanaan Kampanye pada masa Kampanye yang dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sebagaimana dimaksud pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018, beberapa Partai Politik yang belum menyampaikan atau terlambat menyampaikan LADK dalam prakteknya sudah melaksanakan Kampanye dengan menggunakan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
6. Berdasarkan pertimbangan dalam penjelasan tersebut diatas diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar menyampaikan kepada Partai Politik peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan untuk menyampaikan LADK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, yaitu paling lambat tanggal 10 Maret 2019.
7. Berkenaan dengan hal tersebut diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk menjelaskan maksud surat KPU ini kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk waktu yang tidak terlalu lama agar Partai Politik dapat segera mempersiapkan dokumen LADK sebagaimana dimaksud pada angka 6.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arief Budiman